



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GARUT
JL. MERDEKA NO. 123 GARUT
TLP. 233042-233418 GRT 44151

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 20 ayat (2) KUHAP

Nomor 26/Pid.C/2022/PN.Grt

Sidang Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili Per Pidana ringan, dengan cara pemeriksaan secara cepat, dalam persidangan terdakwa:

Nama : **H. DAHYAR SARBIH;**
Tempat Lahir : Tangerang
Umur : 62 tahun/ 10 Oktober 1960;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Gelagah Puri Town House Kav A.9 R
Rw. 003 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wakil Direktur PT Condong Garut;

SUSUNAN PERSIDANGAN

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Hakim

Edi Johar, S.H.

Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim kemudian Terdakwa tersebut dipanggil dan dibawa masuk ke persidangan, lalu Penyidik membacakan dakwaan yang diajukan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat ke Bidang Pengawasan Penyidik An. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Kepala Bidang Pengawasan, tanggal 7 September 2022 Nomor 6044/TK0403.04/Wasnaker, melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf q Pasal 9 (4) Jo Pasal 15 ayat (1), (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Jo Pasal 2,4 ayat (1) huruf b, 9 ayat (3), 11,14 Permen No. 12 tahun 2015 tentang K3 Listrik ditempat kerja;

Atas pasal pelanggaran tersebut, terdakwa membenarkan pasal yang diditundukkan kepadanya:



Keterangan saksi sebagai berikut :

I. NURHAIDA DASMINA

Lahir di Garut, Tanggal 4 Juli 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Pahlawan Dalam No. 8 Rt. 005 Rw. 012 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut;

- Bahwa benar saksi melakukan pengawasan di PT Condong Garut;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2021 saksi bertempat di PT Condong Garut belum melaksanakan atau melakukan pemeriksaan pengujian secara berkala mesin diesel;
- Bahwa benar saksi bersama tim melakukan pengawasan ke PT Condong Garut;
- Bahwa benar saksi pada saat pengawasan menemukan mesin diesel di PT Condong Garut tidak dilakukan pengujian secara berkala;
- Bahwa benar yang dipermasalahkan pada saat pengawasan adalah tidak dilakukan pengujian secara berkala mengenai mesin diesel di PT Condong Garut;
- Bahwa benar hasil pengawasan tersebut adalah berupa dokumen laporan isinya mengenai laporan layak tidaknya mesin diesel tersebut;
- Bahwa benar potensi tidak dilakukan pengujian secara berkala dapat menimbulkan kerusakan pada mesin diesel tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

II. MUHAEMIN

Lahir di Garut, Tanggal lahir 7 Maret 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kampung Kampung Jati Hurip Rt. 001 Rw. 002 Desa Tegal C Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut;

- Bahwa benar saksi bekerja di PT Condong Garut sebagai staf administrasi dibawah HRD;
- Bahwa benar saksi bertugas mengenai perijinan;
- Bahwa benar pemeriksaan mesin diesel PT Condong Garut tanggal 10 Nopember 2021 jawab saksi;
- Bahwa benar PT Condong Garut belum melakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai pemeriksaan pengujian mesin diesel harus secara berkala;
- Bahwa benar ke PT. Condong Garut dari pihak terkait tidak sosialisai mengenai pemeriksaan dan pengujian mesin diesel h secara berkala;
- Bahwa benar di PT Condong Garut belum ada ahli yang melaki pengujian mesin diesel secara berkala;

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan benar dan keberatan;

Keterangan Terdakwa :

- Bahwa benar saksi sebagai Wakil Direktur di PT Condong Garut;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2021 di PT Condong Garut b melaksanakan atau melakukan pemeriksaan dan pengujian secara be mesin diesel;
- Bahwa benar tim melakukan pengawasan ke PT Condong Garut meng pengujian secara berkala mesin diesel;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengawasan tim menemukan mesin d PT Condong Garut tidak dilakukan pengujian secara berkala;
- Bahwa benar yang dipermasalahkan pada saat pengawasan adalah dilakukan pengujian secara berkala mengenai mesin diesel oleh PT Conc Garut;
- Bahwa benar hasil pengawasan tersebut adalah berupa dokumen yang is mengenai laporan layak tidaknya mesin diesel tersebut;
- Bahwa benar terhadap PT Condong Garut belum ada sosialisasi terhadap tersebut dan meminta kepada pihak terkait untuk mensosialisas mengenai hal tersebut
- Bahwa benar pengujian secara berkala akan dilaksanakan pada b Oktober 2022;

Selanjutnya, Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cu kemudian Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut, telah menjatuhkan Putusan sebagai be dalam Perkara Terdakwa **H. DAHYAR SARBIH**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lain Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri Garut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) huruf q dan Pasal 9 (4) Jo Pasal 2 ayat (1), (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 2,4 ayat (1) huruf b, 9 ayat (3), 11,14 Permenaker No. 12 tahun 2001 tentang K3 Listrik ditempat kerja dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa H. DAHYAR SARBIH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan pengujian mesin diesel secara berkala“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nota Pemeriksaan I ;
 - Nota Pemeriksaan IITerlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2018 oleh: Sandi Muhamad Alayubi, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut, dan diucapkan di ruang sidang umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Edi J. S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut dan dihadiri oleh Penyidik PPNS pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ujung Pandang dan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya serta Terdakwa tersebut.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Johar, S.H.

Sandi Muhammad Alayubi, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)